



Direktorat Jenderal Sumber Daya IPTEK, dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



PEDOMAN PEMILIHAN PENGELOLA KEUANGAN BERPRESTASI TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi yang baru mulai diselenggarakan pada tahun 2010 ini diharapkan menjadi pendorong pada budaya menghargai karya prestasi yang dilakukan oleh para pengelola keuangan di kalangan Perguruan Tinggi. Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang keuangan, para pengelola keuangan Perguruan Tinggi menjadi amatlah penting.

Selain itu, dengan diselenggarakannya pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi ini diharapkan setiap Perguruan Tinggi memiliki sistem penghargaan yang terprogram bagi Pengelola Keuangan Berprestasi yang memiliki prestasi tinggi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan di tingkat Perguruan Tinggi. Prestasi yang muncul dari pemilihan tersebut dapat menjadi informasi yang berharga bagi Perguruan Tinggi dalam rangka bersama-sama menuju pencapaian laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian. Sementara itu bagi kalangan Perguruan Tinggi Swasta pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi dapat mendorong mereka melakukan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan dengan baik dan benar.

Buku pedoman ini merupakan acuan bagi penyelenggara pemilihan pengelola keuangan berprestasi baik di tingkat Perguruan Tinggi Negeri/kopertis maupun di tingkat Nasional.

Jakarta, April 2018

Direktur Karir dan Kompetensi SDM

ttd

BunyaminMaftuh

NIP.19620702 1986011002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan dan Manfaat.....	2
D. Pengertian	3
II. PERSYARATAN PESERTA	3
III. KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN	4
IV. PROSEDUR PEMILIHAN	7
A. Prosedur Pemilihan Tingkat Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis	7
B. Prosedur Pemilihan Tingkat Nasional	8
V. CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PEMILIHAN	9
VI. RINCIAN DAN JADUALKEGIATAN	9
VII. PENGHARGAAN	11
VIII. PEMBIAYAAN	11
IX. PENUTUP	11
Lampiran :	
1. Deskripsi Diri	12
2. Karya Inovasi Unggul	14

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi di Indonesia merupakan subsistem pendidikan Nasional yang mencakup program sarjana, magister, spesialis, doktor, dan program diploma. Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi, misi, tujuan, tugas, dan kewenangannya. Pada era implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, salah satu hal yang terkait dengan otonomi Perguruan Tinggi dalam bidang keuangan adalah pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Pengelola Keuangan sebagai salah satu unsur penyelenggara dari pendidikan tinggi merupakan elemen penting dan strategis dalam manajemen Perguruan Tinggi untuk merealisasikan visi, misi, dan tujuan lembaga secara keseluruhan. Pengelola Keuangan bertugas melaksanakan fungsi administratif seperti pemasok data untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran, pengelolaan data keuangan, pelaporan serta pengadministrasian kegiatan pendukungnya. Dengan demikian, wajar bila para Pengelola Keuangan yang memiliki kinerja, dedikasi dan integritas kepribadian tinggi mendapat penghargaan.

Sistem penghargaan kepada Pengelola Keuangan harus sejalan dan sesuai dengan harkat dan martabat Pengelola Keuangan sebagai elemen dalam administrasi dan manajemen Perguruan Tinggi. Pendayagunaan sistem penghargaan dapat menjadi salah satu motivator ke arah kinerja terbaik, dan karenanya akan merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung tumbuh kembangnya suasana akademik, yang pada akhirnya dapat mempercepat perkembangan masyarakat ilmiah masa kini dan masa depan sesuai dengan yang diharapkan. Sistem pemberian penghargaan diharapkan akan mendorong setiap Pengelola Keuangan untuk lebih berprestasi dan produktif, sehingga tujuan pengembangan

sistem pendidikan tinggi dan pembangunan Nasional pada umumnya dapat tercapai secara optimal.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang No. 12 / 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi di Perguruan Tinggi adalah untuk memberikan penghargaan kepada para pengelola keuangan di Perguruan Tinggi yang nyata mampu menghasilkan prestasi yang dapat dibanggakan, yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi diharapkan bermanfaat dalam:

1. Meningkatkan motivasi secara berkelanjutan di kalangan pengelola keuangan untuk “bekerja lebih keras dan lebih cerdas dan taat azas”

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu elemen manajemen Perguruan Tinggi.

2. Menciptakan dan mendukung suasana akademik yang kondusif sehingga Tridharma Perguruan Tinggi dapat terlaksana dan berkembang dengan baik yang mengarah kepada tumbuhnya semangat pengabdian dan dedikasi.
3. Menumbuhkan kebanggaan bagi pengelola keuangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Media pembelajaran bagi peserta dengan melihat keunggulan dari karya unggul peserta yang lain

D. Pengertian

Pengelola keuangan adalah tenaga administrasi keuangan yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan di institusi pendidikan tinggi. Pengelola keuangan menguasai konsep dan praktek pengelolaan keuangan serta mampu menjalankan tata aturan yang berlaku guna mewujudkan kinerja yang akuntabel dan transparan.

II. PERSYARATAN PESERTA

Peserta pemilihan pengelola keuangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia yang berstatus sebagai pegawai tetap di Perguruan Tinggi, dan bertugas mengelola keuangan di Perguruan Tinggi tempat yang bersangkutan bekerja. Hal ini dibuktikan dengan SK yang masih berlaku.
2. Telah menjalankan fungsi administrasi keuangan pada tingkat fakultas atau tingkat rektorat atau tingkat direktorat dalam jabatan setinggi-tingginya Kepala Sub Bagian atau yang setara dengan eselon IV selama

sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir, di Perguruan Tinggi pengusul.

3. Belum pernah menjadi juara I, II, atau III tingkat Nasional dalam pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi pada tahun-tahun sebelumnya.
4. Merupakan peserta terbaik hasil seleksi di tingkat Perguruan Tinggi Negeri/Kopertis. Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Pemilihan dan SK penetapan sebagai pemenang dari Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Kopertis.
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri hanya dapat mengusulkan **1 (satu)** orang Pengelola Keuangan berprestasi. Pimpinan Perguruan Tinggi swasta mengajukan **1 (satu)** orang Pengelola Keuangan berprestasi ke Kopertis dan selanjutnya Koordinator Kopertis menyeleksi dan mengirimkan **3 (tiga)** orang Pengelola Keuangan Berprestasi ke tingkat Nasional.

III. KOMPONEN DAN PROSES PENILAIAN

Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi merujuk pada keberhasilan seorang pengelola keuangan dalam mengelola keuangan. Unsur-unsur atau komponen yang dinilai adalah:

1. Kompetensi dalam pengelolaan keuangan.

Kompetensi seorang kandidat pengelola keuangan berprestasi diidentifikasi dalam bentuk pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti dan pengalaman kerja. Nilai kandidat dari komponen pendidikan dipengaruhi oleh bidang pendidikan (keuangan atau non keuangan), dan jenjang pendidikan.

Sedangkan nilai kandidat dari pelatihan ditentukan dari jumlah pelatihan (*workshop*) dan kursus yang diikuti (bukan seminar). Sementara nilai dari pengalaman kerja sangat tergantung pada lamanya kandidat bekerja sebagai pengelola keuangan.

2. Prestasi dalam pengelolaan keuangan.

Nilai prestasi kandidat dalam pengelolaan keuangan ditentukan dari keberhasilan kandidat dalam mengikuti lomba pengelola keuangan berprestasi pada tingkat PTN, atau Kopertis bagi PTS, serta Finalis pengelola keuangan tingkat nasional dalam rentang tiga tahun terakhir.

3. Inovasi dalam pengelolaan keuangan

Nilai inovasi kandidat dalam pengelola keuangan ditentukan dari bidang inovasi, jenis inovasi, peran kandidat dalam inovasi itu, dan dampak inovasi terhadap pengelolaan keuangan.

Sedangkan proses penilaian pada Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi tingkat Nasional ditentukan melalui beberapa tahap.

Tahap I: Pemeriksaan kelengkapan berkas/dokumen.

Proses pemilihan pengelola keuangan berprestasi tingkat nasional diawali dari pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh kandidat secara daring. Dokumen-dokumen yang diperiksa secara garis besar akan tergolong kepada:

1. Bukti pendukung kompetensi kandidat dalam pengelolaan keuangan
2. Bukti pendukung prestasi kandidat dalam pengelolaan keuangan
3. Bukti pendukung inovasi dalam pengelolaan keuangan

Tahap II: Desk evaluation atas Deskripsi Diri

Desk evaluation dilakukan untuk Deskripsi Diri dan Karya Inovasi Unggul. Bobot nilai untuk Deskripsi Diri dan Karya Inovasi Unggul adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Diri

Bobot nilai deskripsi diri 100% terdiri

dari:

1. Kompetensi dalam pengelolaan keuangan (85%) yang terbagi ke dalam;
 - a) Pendidikan (45%)
 - b) Pelatihan (*workshop*) dan kursus, tidak termasuk seminar (20%)
 - c) Pengalaman dalam pengelolaan keuangan (20%)
2. Prestasi dalam pengelolaan keuangan (15%)

b. Karya Inovasi Unggul.

Karya Inovasi Unggul berbobot 100% meliputi:

1. Bidang inovasi (10%)
2. Jenis Inovasi (10%)
3. Peran kandidat dalam penciptaan inovasi (40%)
4. Dampak inovasi terhadap pengelolaan keuangan (40%)

Nilai *Desk Evaluation* digunakan sebagai dasar untuk menentukan 15 peserta yang masuk babak final.

Tahap III: Babak Final

Kegiatan babak final berupa Presentasi dan Wawancara. Bobot nilai Presentasi dan Wawancara 100%, meliputi:

1. Klarifikasi peran pengembangan karya inovatif (20%);
2. Wawasan tentang kedalaman substansi pengelolaan keuangan (20%)
3. Cara penyampaian ide dan pendapat termasuk media yang digunakan (20%)
4. Relevansi jawaban dan kemampuan berargumentasi (15%)
5. Kemampuan lisan menjelaskan (15%)
6. Sikap (10%).

Tahap IV: Penentuan Pemenang

Pemenang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi pada Babak Final. Penjelasan penulisan deskripsi diri dan karya inovasi unggul tersedia di **Lampiran 1** dan **Lampiran 2**.

IV. PROSEDUR PEMILIHAN

Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/ akademi), Kopertis sampai tingkat Nasional.

A. Prosedur Pemilihan di Tingkat Perguruan Tinggi Negeri/Kopertis.

1. Prosedur pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi di Perguruan Tinggi Negeri diatur sebagai berikut:
 - a. Pemilihan Pengelola Keuangan tingkat Perguruan Tinggi Negeri dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan disahkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan.
 - b. Hasil pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Pemilihandanditetapkan dengan SK Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, disertakan sebagai dokumen pelengkap.
 - c. Pengelola Keuangan Berprestasi terbaik pertama dari Perguruan Tinggi Negeri berhak mengikuti pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi Tingkat Nasional. Peserta yang dikirimkan dilengkapi dengan surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.
2. Hasil pemilihan pengelola keuangan berprestasi pada Perguruan Tinggi Swasta dikirimkan ke Kopertis untuk diseleksi lebih lanjut.
3. Prosedur pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi di Kopertis diatur sebagai berikut:
 - a. Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi tingkat Kopertis dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan disahkan oleh Koordinator Kopertis di wilayah yang bersangkutan.
 - b. Pengelola Keuangan Berprestasi terbaik pertama, kedua, dan ketiga di tingkat Kopertis berhak mengikuti pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi Tingkat Nasional. Peserta yang dikirimkan dilengkapi dengan surat pengantar dari Koordinator Kopertis.

B. Prosedur Pemilihan Tingkat Nasional

Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi di tingkat Nasional dilakukan oleh Direktorat Karir dan Kompetensi SDM Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, melalui tahap sebagai berikut:

1. Pemilihan awal dilakukan berdasarkan kelengkapan administrasi/persyaratan. Berkas yang diterima secara daring oleh **Direktorat Karir dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ditjen Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi** akan diseleksi secara administratif. Peserta dengan berkas yang tidak lengkap dinyatakan gugur dan tidak diikutkan dalam seleksi di tahap berikutnya.
2. Peserta Pengelola Keuangan Berprestasi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dievaluasi oleh Dewan Juri (*Desk Evaluation*). Peserta kemudian diurutkan berdasarkan nilai yang diperoleh sampai dengan tahap ini, dari nilai tertinggi sampai terendah.
3. Pengelola Keuangan Berprestasi yang menduduki peringkat 1 sepuluhsampai dengan 10(sepuluh) yang dinyatakan lulus akan diumumkan pada laman www.sumberdaya.ristekdikti.go.id pada awal **Oktober 2018**. Ke 10 (lima belas) peserta ini adalah finalis yang akan diundang oleh **Direktorat Karir dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ditjen Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi** untuk mengikuti seleksi selanjutnya.
4. Dari **10 finalis** akan dipilih tiga terbaik (Juara I, II, dan III). Sebagai Pengelola Keuangan Berprestasi. Penilaian pada tahap ini dilakukan berdasarkan deskripsi diri, karya inovasi unggul, diskusi dan wawancara, serta pertimbangan yang diperoleh dari hasil psikotes.

V. CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PEMILIHAN

Tata cara penyampaian dokumen pemilihan adalah sebagai berikut :

- a. PTN dan Kopertis mengisi daftar pemenang I untuk PTN dan Pemenang I, II dan III untuk Kopertis serta mengunggah SK pemenang secara daring melalui laman <http://diktendikberprestasi.dikti.go.id>; paling lambat tanggal **1 September 2018**;
- b. Masing-masing Pemenang/peserta mengisi borang dan mengunggah file dokumen pendukung secara *daring* melalui laman

<http://diktendikberprestasi.dikti.go.id>; paling lambat tanggal **15 September 2018**.

VI. RINCIAN DAN JADUAL KEGIATAN

Rincian dan Jadwal kegiatan pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi disajikan sebagai berikut :

1. Bulan Juni

- a. Pemberitahuan pelaksanaan pemilihan dari Ditjen Ditjen Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi;
- b. Penyampaian pedoman dan bahan-bahan pemilihan dari Ditjen Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi ke Perguruan Tinggi Negeri/Kopertis;
- c. Pembentukan panitia tingkat Perguruan Tinggi Negeri/Kopertis;
- d. Rapat Koordinasi Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi Tingkat Nasional oleh Ditjen Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi.

2. Bulan Juli - Agustus

- a. Pelaksanaan pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi di tingkat Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis;
- b. Penetapan pelaksanaan pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi Tingkat Nasional oleh Ditjen Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi.

3. Bulan Agustus – September

- a. PTN dan Kopertis mengisi daftar pemenang I untuk PTN dan Pemenang I, II dan III;
- b. Pemberitahuan *user* dan *password* kepada masing-masing Pemenang/peserta melalui email;

- c. Pengisian borang dan mengunggah file dokumen pendukung oleh masing-masing Pemenang/peserta secara daring melalui laman <http://diktendikberprestasi.dikti.go.id>;

4. Bulan September – Oktober:

- a. Pemilihan **10 (sepuluh) finalis** Pengelola Keuangan Berprestasi Nasional;
- b. Pemberitahuan hasil pemilihan 10 (sepuluh) finalis Pengelola Keuangan Berprestasi Nasional ke seluruh Perguruan Tinggi;
- c. Undangan pemilihan tingkat Nasional tahap akhir;
- d. Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi tingkat Nasional tahap akhir;
- e. Pengumuman hasil pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi tingkat Nasional tahap akhir ke Perguruan Tinggi Negeri/Kopertis.

VII. PENGHARGAAN

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyediakan penghargaan bagi Pengelola Keuangan Berprestasi dan Institusinya. Hadiah juara I, II dan III di tingkat Nasional berupa:

- a. Piagam Penghargaan, dan
- b. Hadiah lainnya.

VIII. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pemilihan dan pemberian penghargaan Pengelola Keuangan Berprestasi tingkat Perguruan Tinggi Negeri/Kopertis dibebankan pada anggaran Perguruan Tinggi Negeri/Kopertis masing-masing. Pembiayaan dan penghargaan Pengelola Keuangan Berprestasi di tingkat Nasional dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang relevan pada Direktorat Karir dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi.

IX. PENUTUP

Buku pedoman umum pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi ini menjadi acuan bagi Perguruan Tinggi, Kopertis, dan panitia penyelenggara di Direktorat Karir dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan disampaikan melalui surat kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis.

Lampiran 1

DESKRIPSI DIRI

Deskripsi diri menguraikan tentang kompetensi sebagai seorang pengelola keuangan yang **telah Anda tunjukkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, bukan sebagai seorang pendidik (dosen)**

Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar)		
2. Nama Perguruan Tinggi		
3. NIP/NIK		
4. Jabatan/bidang penugasan		
5. Pangkat dan golongan		
5. Tempat & Tanggal Lahir		
6. Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *)	
7. Latar belakang pendidikan		
9. Nomor Tlp/ HP		
8. Alamat Email		
9. Unit kerja di Perguruan Tinggi	Kantor Pusat	
	Fakultas	
	Jurusan/Dep	

Deskripsi Diri digunakan untuk menjelaskan keunggulan atau kebanggaan pribadi seorang Pengelola Keuangan atas prestasi yang telah dilakukan dalam menjalankan karirnya sebagai Pengelola Keuangan khususnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya dan kaitannya dengan Tridharma Perguruan Tinggi.

Deskripsi Diri dibagi menjadi empat bagian yaitu kompetensi keahlian, prestasi administrasi, prestasi manajerial dan profesionalitas. Deskripsikan dengan jelas apa saja yang telah Anda lakukan yang dapat dianggap sebagai kompetensi, prestasi dan kontribusinya bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan untuk mendukung pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Deskripsi ini perlu dilengkapi dengan contoh nyata yang Anda alami/lakukan dalam kegiatan administratif dan manajerial Anda sebagai Pengelola Keuangan.

Narasi deskripsi diri ditulis 4-6 halaman, diatas kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 dan menggunakan *font 12 Times New Roman*.

KARYA INOVASI UNGGUL

Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar)		
2. NamaPerguruanTinggi		
3. NIP/NIK		
4. Jabatan/bidang penugasan		
5. Pangkat dan golongan		
8. Tempat & Tanggal Lahir		
9. Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *)	
10. Latarbelakangpendidikan		
10. Nomor Tlp/ HP		
10. Alamat Email		
11. Unit kerja di Perguruan Tinggi	Kantor Pusat	
	Fakultas	
	Jurusan/Dep	

URAIAN KARYA INOVASI UNGGUL DI BIDANG PENGELOLAAN PROGRAM (hanya SATU YANG TERBAIK, yang dihasilkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

- a. Makalah ditulis 8 - 12 halaman, di atas kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 dan menggunakan *font 12 Times New Roman*.
- b. Makalah berisi pendahuluan, permasalahan, tindakan, pembahasan hasil karya inovasi unggul, kesimpulan, dan pengakuan dari pihak terkait .
- c. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar.
- d. Makalah akan dinilai pada *desk evaluation* dan akan menjadi materi diskusi serta wawancara pada tahap akhir.